

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan, maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembagian harta warisan pada masyarakat kampung Cilampang yaitu sebelum pewaris meninggal, dimana harta warisan dibagikan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dengan alasan sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, agar setelah orang tua meninggal anak-anaknya sudah mempunyai tempat tinggal masing-masing sehingga tidak ada percekcohan di masa yang akan datang dan tetap terjaga tali silaturahmi antar keluarga maka dari itu orang tua membagikan harta warisanya sebelum meninggal.
2. Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Kampung Cilampang, Pembagian harta warisan sebelum pewaris

meninggal ini sudah menjadi tradisi dan hal yang biasa, mayoritas penduduk tersebut menggunakan hukum adat yang berkembang dalam keluarga. Sebab hukum adat dianggap lebih mudah dan cepat selain memang sudah diterapkan sejak lama dalam pembagian warisan.

3. Ditinjau dari Hukum Islam, pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal menurut sebagian pendapat para ulama jika pewaris dalam keadaan sehat wal afiyat disebut hibah tetapi jika pewaris dalam keadaan sakit disebut wasiat. Karena menurut hukum Islam kewarisan terjadi apabila adanya kematian, sedangkan dalam penerapan masyarakat kampung Cilampang sebagian tidak sesuai dengan proses kewarisan menurut Hukum Islam meskipun mereka sudah mengetahui proses tersebut.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pada pelaksanaan pembagian harta warisan di Kampung Cilampang, hendaknya masyarakat mempelajari dan mengamalkan menurut ketentuan syari'at Islam.
2. Kepada Tokoh Masyarakat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam.
3. Hendaknya Masyarakat Kampung Cilampang yang sudah memahami hukum Islam dapat menerapkan kepada masyarakat setempat agar pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum Islam.
4. Bagi Akademisi, dengan adanya fakta penerapan tradisi waris sebelum pewaris meninggal, dapat menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya. Bahwa masih banyak masyarakat yang menerapkan hukum waris yang belum sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu diperlukan pengembangan.